



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 170 / SK- 15 / DPRD / 8 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan surat dari Fraksi Nasdem-Hanura-Perindo, Nomor 002/FNHP-DPRD Kukar/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Perubahan Posisi Anggota Fraksi di AKD dan Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 027/F-PG/DPRD/KUKAR/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 Perihal : Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/35.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Mashudiono, SP;
8. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/37.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Jumiati, S.Pd.I;
9. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/39.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Muhammad Ego, A.Ma;
10. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/43.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Abdul Rahman, S.Ag;
11. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/34.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Sri Muharni, S.Pd;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Nasdem-Hanura-Perindo, Nomor 002/FNHP-DPRD Kukar/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Perubahan Posisi Anggota Fraksi di AKD dan Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 027/F-PG/DPRD/KUKAR/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 Perihal : Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD, dibacakan pada Sidang Paripurna ke 14 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 9 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Periode 2019 – 2024 dari Fraksi Nasdem-Hanura-Perindo DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Nomor 170 / SK-7 / DPRD / 5 / 2023 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170 / SK-15 / DPRD / 8 / 2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2019-2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	FRAKSI
1.	ABDUL RASID, SE., M.Si	KETUA	GOLKAR
2.	ALIF TURIADI, SE	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN
4.	SISWO CAHYONO, SE	WAKIL KETUA	PKB
5.	BUDIMAN, S.Sos	ANGGOTA	GOLKAR
6.	KAMARUR ZAMAN	ANGGOTA	GOLKAR
7.	ABDUL RAHMAN, S.Ag	ANGGOTA	GOLKAR
8.	MUHAMMAD EGO, A.Ma	ANGGOTA	GOLKAR
9.	SRI MURYANI, S.Pd	ANGGOTA	GOLKAR
10.	JUMIATI, S.Pd.I	ANGGOTA	GOLKAR
11.	RIA HANDAYANI	ANGGOTA	GERINDRA
12.	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
13.	MARUF MARJUNI, S.Pd	ANGGOTA	GERINDRA
14.	H. AHMAD YANI, ST.SE., M.Si	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
15.	SUGENG HARIADI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
16.	SUYONO	ANGGOTA	PKB
17.	HAMDIAH Z, S.Pd	ANGGOTA	PKB
18.	AINI FARIDA, SE	ANGGOTA	PAN
19.	YOHANES BADULELE DA SILVA, SH., MH	ANGGOTA	PAN
20.	PUJIONO	ANGGOTA	P3PKS
21.	H.SAPARUDIN PABONGLEAN,S.Ag.,M.Pd	ANGGOTA	P3PKS
22.	H.DONI IKHWANI	ANGGOTA	NHP
23.	MASHUDDIONO, SP	ANGGOTA	NHP
24.	H.M. RIDHA DARMAWAN, SP., MP	SEKRETARIS (BUKAN ANGGOTA)	

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

